



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 022/Pdt.G/2013/PA.Pw.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pengugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register dengan Nomor 022/Pdt.G/2013/PA.Pw., tanggal 1 Maret 2013 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/V/2012 tanggal 28 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun Labusa II, Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton dan sebagai tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi
 - Tergugat sering memukul dan menampar penggugat
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat karena hasil kerja tergugat memikul kayu di hutan tidak diberikan kepada penggugat dan tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi pulang dan mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat juga kepada teman-teman dekat tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita Acara panggilan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Radio Ozzon Duta Angkasa Baubau dan telah disiarkan/diumumkan pada tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 22 April 2013, sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar tetap rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/V/2012, tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kemenakan saksi, sedang tergugat saksi kenal karena masih satu kampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Labusa II, Desa Busoa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton;
 - Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat;
 - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan juga berjudi;
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum-minuman keras dan bermain judi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi tergugat tinggal di Dusun Labusa II, Desa Busoa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tergugat telah pergi meninggalkan penggugat pada tanggal 2 Juni 2012;
 - Bahwa selama kepergian tergugat pada Juni 2012, tergugat tidak pernah lagi kembali dan juga tergugat tidak pernah mengirim kabar berita maupun nafkah sehingga pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat sekarang ini;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adik saksi, sedang tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2012, dan setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Labusa II, Desa Busoa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton;
 - Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pengggugat dengan tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat di Desa Busoa;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak sejak awal perkawinan karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar bahkan tergugat memukul penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga sering main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum-minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi tergugat tinggal di Dusun Labusa II, Desa Busoa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat telah pergi meninggalkan penggugat pada tanggal 2 Juni 2012;
- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah mengirim kabar berita maupun biaya bahkan tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya sekarang ini;
- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula gugatan tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar tetap rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat yang menikah pada tanggal 27 Mei 2012 telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak akan tetapi sejak awal perkawinan penggugat tersebut antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi, tergugat sering memukul dan menampar penggugat dan juga tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah yang diberikan kepada penggugat, dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2012, dimana tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga membuat tergugat menderita lahir dan bathin untuk itu penggugat berkeyakinan untuk keluar dari penderitaan yang diderita penggugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian demi untuk menghindari terjadinya persekongkolan dalam perceraian serta untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang terurai diduduk perkarannya yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 yang setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta outentik, sehingga alat bukti P tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah menikah di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, pada tanggal 27 Mei 2012 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Mei 2012 sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama maupun saksi kedua penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya menjelaskan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum-minuman keras dan juga berjudi dan saksi-saksi pernah melihat tergugat minum-minumna keras dan berjudi, saksi pernah melihat tergugat bertengkar hingga memukul penggugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak Juni 2012 karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya karena tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran sejak awal perkawinan penggugat dengan tergugat serta penyebabnya saksi tahu juga, dan saksi juga tahu akibat dari pertengkaran tersebut yaitu “akibat hukum” (Rechts Gevoig) dari adanya ketidak rukunan tersebut yaitu terjadinya perpisahan tempat tinggal yang sudah mencapai 1 (satu) tahun dan selama pisah tergugat sudah tidak pernah menemui penggugat dimana tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya bahkan penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua penggugat bila dihubungkan dengan posita-posita gugatan penggugat adalah sama-sama mendukung maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Mei 2012 di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan tergugat sering minum-minuman keras dan juga berjudi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah yang sudah mencapai 1 (satu) tahun karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada kabar berita maupun mengirimkan nafkah atau biaya kepada penggugat bahkan penggugat sudah berusaha untuk mencarinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal yang sudah mencapai dari 1 (satu) tahun dan selama pisah tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan maupun memberikan nafkah biaya hidup kepada penggugat, tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya bahkan penggugat sudah berusaha untuk mencarinya akan tetapi tidak berhasil ini merupakan sebuah fakta yang sangat jelas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati pengugat untuk bersabar dan menunggu tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil, di sisi lain ketidakhadiran tergugat pada sidang menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dapat dikategorikan sudah “pecah” (broken marriage), tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat (kebaikan) bahkan sebaliknya akan menyebabkan madlarat (penderitaan) bagi kedua belah pihak, karena akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin bahkan akan menambah dosa baik bagi penggugat maupun tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perceraian antara penggugat dan tergugat adalah jalan keluar yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah dalam waktu relative cukup lama, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang melanggar norma hukum dan norma agama, maka majelis hakim berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah Talak bai'n Sughra;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 591.000,00- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H., oleh kami Drs. Samsudin S.H., sebagai ketua majelis dihadiri Achmad N., S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H. M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad N, S.HI.

t t d

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Andi Palaloi, S.H. M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera pengganti,

t t d

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 591.000,00

Untuk Salinan Putusan,

Panitera Pengadilan Agama pasarwajo,

Drs. Idris, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)